

Affiliation:

Department of Accounting, Satya
Wacana Christian University

***Correspondence:**

aprina@uksw.edu

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/13237>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13237>

Citation:

Putri, P., & Hapsari, A. (2022).
Whistleblowing: Sebuah Kajian
tentang Motif dan Media Pelaporan.
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan
Indonesia, 5(1), 1-17.

Article History

Received:

18 December 2022

Reviewed:

23 February 2022

Revised:

26 February 2022

Accepted:

23 March 2022

Topic Article:

Auditing

Article Type: Research Paper

Whistleblowing: Sebuah Kajian tentang Motif dan Media Pelaporan

Putu Prema Sulistyning Putri, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari*

Abstract:

This research aims to explore a person's motives to do whistleblowing against fraud and the media for reporting fraud in the management of village funds in Tanjungsari Village, Boyolali Regency. This research used a qualitative descriptive method with resources persons consisting of village apparatus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), community leader's representative, and representatives from locals. The data collection process was carried out using a questionnaire as the first step to identify the whistleblowing motives and supported by semi-structured interviews. This research shows that the people of Tanjungsari Village have several motives that encourage whistleblowing which consists of religiosity as an internal motive and confidentiality guarantee as an external motive. Moreover, there are other internal and external motives that influence whistleblowing, which is the sense of injustice and ewuh-pakewuh. Based on the existing motives, it was found the media used to carry out whistleblowing were direct media through mouth-to-mouth whistleblowing and indirect media through representatives of the people in Tanjungsari Village. Another finding relates to the obstacles to the implementation of whistleblowing in Tanjungsari Village, namely the limited understanding of technology and the lack of effectiveness of the whistleblowing procedure.

Keywords: Whistleblowing, Motives, Media, Fraud, Village Funds


Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif seseorang untuk melakukan *whistleblowing* terhadap tindak kecurangan beserta dengan media pelaporan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan narasumber yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat setempat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai langkah awal untuk memetakan motif *whistleblowing* dan didukung dengan wawancara secara semi terstruktur. Penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat Desa Tanjungsari memiliki motif yang mendorong *whistleblowing* yang terdiri religiusitas sebagai motif internal dan jaminan kerahasiaan sebagai motif eksternal. Selain itu, terdapat motif internal dan eksternal lain yang mempengaruhi *whistleblowing* yaitu rasa ketidakadilan dan *ewuh-pakewuh*. Berdasarkan motif yang ada, diperoleh media yang digunakan untuk melakukan *whistleblowing* yaitu media secara langsung melalui *mouth-to-mouth whistleblowing* dan media secara tidak langsung melalui perwakilan rakyat di Desa Tanjungsari. Temuan lain berkaitan dengan hambatan implementasi *whistleblowing* di Desa Tanjungsari yaitu keterbatasan pemahaman terhadap teknologi dan kurangnya efektivitas prosedur *whistleblowing*.

Kata Kunci: Whistleblowing, Motif, Media, Kecurangan, Dana Desa


PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran melalui daerah dan desa menjadi salah satu agenda prioritas “Nawacita” yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Setiawan, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak pertumbuhan serta pemulihan perekonomian Indonesia dibuktikan dengan komitmen digelontorkannya dana desa. Dana desa merupakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, pengalokasian dana desa selalu mengalami peningkatan dan telah mencapai Rp 400,2 triliun dalam kurun waktu 6 tahun yang ditunjukkan dalam Gambar 1 dan membuktikan bahwa pemerintah memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi untuk membangun daerah dan desa menjadi lebih baik (DJPK, 2021).



Gambar 1. Dana Desa 2015 – 2021 (dalam triliun)
Sumber: Kebijakan Dana Desa (2021)

Harapan serta cita-cita pemerintah untuk membangun daerah dan desa melalui peningkatan dana desa nyatanya berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Pengucuran dana desa yang tinggi juga menimbulkan tingginya potensi *fraud* dalam pengelolaannya. Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2021 menunjukkan sektor anggaran desa menjadi penyumbang kasus korupsi tertinggi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dalam Gambar 2 (Alamsyah, 2020).



Gambar 2. Kasus Korupsi Sektor Anggaran Desa 2015 – 2020
Sumber: Laporan Kinerja Penindakan Korupsi (2020)

Berdasarkan hasil studi pustaka Lituhayu (2019), kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa didominasi oleh Kepala Desa yang memiliki otorisasi atas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan 156 Kepala Keluarga (KK) tidak

memperoleh BLT dana desa (CNN Indonesia, 2021). Kasus serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa Ridogalih, Kabupaten Sukabumi yang berawal dari kecurigaan warga setempat lalu melaporkan ke kejaksaan setelah terdapat dugaan korupsi akibat tidak sesuai jumlah BLT dana desa yang seharusnya diterima oleh warga desa (Alamsyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Widodo (2020) secara kuantitatif terhadap pegawai di Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul menyatakan bahwa maraknya kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa terjadi sebagai akibat adanya kelemahan dalam pengendalian internal desa. Padahal, penerapan pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan dana desa dapat membantu terwujudnya tata kelola yang baik pula (Maulidah, 2020). Hal tersebut dapat dimitigasi dengan adanya sistem *whistleblowing*, seperti yang disampaikan oleh Wahyudi *et al.* (2019) bahwa sistem *whistleblowing* yang efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa pada 16 desa di Kecamatan Sumowono.

Terdapat banyak motif seseorang untuk melakukan *whistleblowing*, seperti yang disampaikan oleh Harahap *et al.* (2020) bahwa keinginan untuk melakukan *whistleblowing* oleh mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera akan lebih tinggi jika jalur pelaporan yang digunakan adalah secara anonim daripada non-anonim. Hal ini didukung dengan penelitian Lestari dan Yaya (2017) terhadap Aparatur Sipil Negara di Kementerian Keuangan DIY yang menyatakan bahwa motivasi untuk melakukan *whistleblowing* akan meningkat jika terdapat jaminan kerahasiaan serta perlindungan hukum bagi pelapor. Selain jalur pelaporan yang tertutup serta jaminan perlindungan serta kerahasiaan pelapor, penelitian Tyas dan Utami (2020), dengan subjek subjek mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana menambahkan bahwa kepercayaan dalam kepemimpinan yang tinggi dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian terkait dengan motif seseorang untuk melakukan *whistleblowing* di ranah desa dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2019) dengan hasil niat untuk melakukan *whistleblowing* didorong oleh rasa memiliki dari masing-masing masyarakat desa setempat untuk melakukan *whistleblowing* di desa-desa yang berada di Kabupaten Sumowono. Dengan melakukan penguatan dalam pengendalian internal serta peningkatan sistem *whistleblowing* yang diberlakukan dalam pelaporan dan pengungkapan kecurangan pengelolaan dana desa dapat membantu menyelesaikan permasalahan sistem pengawasan desa dan dapat mencegah serta memitigasi terjadinya kecurangan pengelolaan dana di tiga desa Kabupaten Alalak (Yuliastina *et al.*, 2020).

Selain motif yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa media untuk melakukan *whistleblowing* yang dapat dimanfaatkan oleh *whistleblower*. Penelitian oleh Arianto (2021) terhadap pengguna aktif media sosial *twitter* memberikan hasil bahwa media sosial dapat menjadi saluran alternatif untuk melaporkan segala bentuk indikasi *fraud*. Melalui bantuan media sosial, tingkat partisipatif dan keberanian masyarakat akan meningkat untuk menjadi seorang *whistleblower*. Selain media sosial, pengaduan juga dapat dilakukan melalui sistem yang dirancang pemerintah yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan kanal pengaduan yang beragam yaitu melalui *website*, SMS, media sosial, dan aplikasi sebagai sarana bagi *whistleblower* dan mempersulit ruang lingkup pelaku untuk melakukan tindak kecurangan (Agustin, 2020).


Alasan pemilihan Desa Tanjungsari sebagai objek penelitian adalah bahwa di desa ini pernah terjadi kecurangan pengelolaan dana desa yaitu korupsi oleh mantan Kepala Desa Tanjungsari pada tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di Desa Tanjungsari terungkap karena adanya pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh warga desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali (Ludiyanto, 2019). Alasan lain pemilihan objek penelitian ini adalah bahwa salah satu misi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini adalah untuk mencapai Boyolali yang menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya sehingga penelitian ini diharapkan dapat mendukung

misi dari Pemerintah Kabupaten Boyolali tersebut. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi motif-motif seseorang dalam melakukan *whistleblowing* (Harahap *et al.*, 2020; Lestari & Yaya, 2017; Tyas & Utami, 2020; Wahyudi *et al.*, 2019). Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengeksplorasi motif seseorang untuk melakukan *whistleblowing* terhadap tindak kecurangan disertai dengan media pelaporan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tanjungsari dengan memberikan opsi media untuk melakukan *whistleblowing* dalam melaporkan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Tanjungsari dalam mengevaluasi mekanisme sistem *whistleblowing* di Desa Tanjungsari serta memberikan saran berupa motif yang dapat mendorong masyarakat desa untuk berani melaporkan dan mengungkapkan jika terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan saran dalam pembuatan kebijakan terkait media untuk melakukan *whistleblowing* dalam melaporkan kecurangan pengelolaan dana desa bagi pemerintah pusat. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait motif yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing* beserta media yang digunakan untuk melaporkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk bertindak diakibatkan oleh dua hal yaitu *attitude towards behavior* dan *subjective norms*. *Attitude towards behavior* merupakan tanggapan seseorang terhadap hal-hal yang disukai maupun yang tidak disukai, sedangkan *subjective norms* merupakan bentuk pengaruh dari lingkungan sosial terhadap perilaku seseorang. (Fishbein & Ajzen, 1975). Dalam kaitannya dengan *whistleblowing*, *attitude toward behavior* dapat menunjukkan tujuan dan motivasi seseorang dalam melakukan *whistleblowing*, sedangkan *subjective norms* merujuk kepada pengaruh dari lingkungan eksternal untuk melakukan *whistleblowing*. Kedua faktor ini akan membantu mengarahkan untuk mengetahui motif seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Motif yang dimiliki akan menentukan keputusan seseorang untuk bertindak dan melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan motif dan keputusan yang telah diambil oleh *whistleblower*, maka diperlukan media-media yang dapat menjadi sarana bagi *whistleblower* untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Teori ini dipakai dalam kaitannya dengan motivasi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* dapat didorong oleh faktor internal yaitu *attitude toward behaviour* dan faktor eksternal yaitu *subjective norms* untuk kemudian mengetahui media yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.



Gambar 3. Kerangka Penelitian dengan Theory of Reasoned Action
Sumber : Fishbein dan Ajzen (1975)


Fraud

Fraud merupakan setiap tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk merampas milik atau hak pihak lain (Arens et al., 2016). *Association of Certified Fraud Examiners* (2019) dalam *Report to The Nation 2018* mengkategorikan *fraud* ke dalam tiga kategori yaitu: 1. Kecurangan dalam pelaporan keuangan; 2. Misaprosiasi aset; dan 3. Korupsi. Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat ditemui dalam proses perancangan serta penyusunan laporan keuangan dengan cara pemalsuan dan manipulasi atau mengubah data dan dokumen pendukung dalam penyusunan laporan keuangan (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Dalam konteks misaprosiasi aset, bentuk kecurangan dapat berupa misaprosiasi dalam aset berupa kas seperti pencurian kas yang ada di tangan, penerimaan kas, dan melakukan pencairan dana palsu maupun aset non-kas lainnya seperti penyalahgunaan dan pencurian aset non-kas (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Korupsi, yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi adalah setiap individu yang melanggar hukum, memperkaya dan memberi keuntungan pada diri sendiri atau orang lain dalam suatu organisasi, penyalahgunaan kekuasaan akibat fasilitas dan jabatan yang dimiliki hingga menyebabkan kerugian terhadap negara (Presiden Republik Indonesia, 1999). Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, tindakan *fraud* dapat menghambat tercapainya optimalisasi penggunaan dana desa (Maharani & Syahid, 2021). Perlu dilakukan pendeteksian terhadap *fraud* pengelolaan desa guna mempertahankan keberlanjutan pemerintahan desa (Anisah & Falikhatun, 2021).

Whistleblowing

Whistleblowing merupakan sebuah pengungkapan dari praktik ilegal, kecurangan, perilaku menyimpang, atau aktivitas yang tidak terotorisasi oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan (Near & Miceli, 1985). *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2020) dalam Survei Fraud Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa mayoritas pengungkapan *fraud* karena *whistleblowing* dilakukan oleh karyawan organisasi itu sendiri seperti yang tertera dalam Gambar 4. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi motif yang mendorong seseorang melakukan *whistleblowing* untuk kemudian mengetahui media yang digunakan untuk melaporkannya.

SUMBER PENGUNGKAPAN FRAUD



Gambar 4. Sumber Pengungkapan *Fraud* dari *Whistleblowing*
Sumber: Survei Fraud Indonesia (2019)

Motif untuk melakukan *whistleblowing* dapat didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri *whistleblower*. Sebaliknya, faktor eksternal merupakan faktor pendorong yang berasal dari luar diri *whistleblower* (Wahyuni et al., 2021). Noeanti et al. (2020) menyatakan bahwa dengan bantuan moderasi nilai religiusitas, intensitas seseorang akan meningkat untuk melakukan *whistleblowing*. Selain religiusitas, rasa kepercayaan terhadap kepemimpinan yang tinggi juga akan meningkatkan niat untuk melakukan *whistleblowing* (Tyas & Utami,

2020). *Whistleblowing* akan dilakukan jika terdapat aktivitas yang salah atau tidak sesuai karena terdapat rasa memiliki yang tinggi dan ingin melindungi organisasi (Said *et al.*, 2017). Berdasarkan hal tersebut, nilai religiusitas, kepercayaan terhadap pemimpin, dan rasa memiliki dapat menjadi faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Hasil studi literatur Lee dan Xiao (2018) menyatakan bahwa *whistleblowing* akan semakin tinggi jika sistem *whistleblowing* memiliki prosedur yang tinggi, mudah tersampaikan, dan menjunjung keadilan. Selain itu, diperlukan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas *whistleblower* untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Lestari & Yaya, 2017). Utami *et al.* (2019) juga menambahkan bahwa kearifan lokal di Desa Bringin akan membentuk suatu budaya organisasi yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas prosedur *whistleblowing*, jaminan kerahasiaan, dan kearifan lokal dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Tindakan *whistleblowing* dapat dilakukan secara internal maupun eksternal (Mayasari *et al.*, 2019). Internal *whistleblowing* dilakukan oleh internal organisasi dan dilaporkan juga pada pihak internal organisasi, sedangkan eksternal *whistleblowing* dilakukan oleh internal organisasi namun dilaporkan kepada pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga sejenis (Tyas & Utami, 2020). Selain internal dan eksternal, jalur pelaporan bagi *whistleblower* juga tersedia secara anonim dan non-anonim (Harahap *et al.*, 2020). Anonim dalam *whistleblowing* memiliki arti bahwa identitas *whistleblower* bersifat rahasia dan tidak diketahui, sedangkan non-anonim dalam *whistleblowing* memiliki arti bahwa terdapat kejelasan terkait informasi dan identitas *whistleblower* (Park *et al.*, 2005). Diperlukan bukti yang mendukung dan memadai untuk mempertahankan kredibilitas *whistleblowing* baik melalui jalur anonim maupun non-anonim (Brody *et al.*, 2020).

Peran *Whistleblowing* dalam Pendeteksian Kecurangan

Whistleblowing memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai keputusan etis yang di dalamnya terdapat keputusan dalam melaporkan kecurangan (Gao & Brink, 2017). Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana sebuah organisasi, *whistleblowing* dapat menjadi salah satu tindakan untuk mendeteksi *fraud* serta meningkatkan *fraud awareness* (Shonhadji & Maulidi, 2021). Semakin tinggi jumlah individu yang melakukan *whistleblowing*, maka akan semakin timbul rasa enggan seseorang untuk melakukan *fraud* (Tuanakotta, 2014). Melalui penguatan hukum dan perlindungan terhadap *whistleblower*, maka akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Krambia-Kapardis, 2020). Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, penerapan sistem *whistleblowing* yang efektif dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Wahyudi *et al.*, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kuesioner diberikan kepada 10 orang penduduk asli Desa Tanjungsari dengan mengambil masing-masing 2 orang perwakilan dari Dukuh Dlimosari, Jomboran, Geger, Karangbulu, dan Karanggetas sebagai bentuk survei awal untuk mengidentifikasi motif untuk melakukan *whistleblowing*. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk mengeksplorasi hasil yang akan diperoleh secara lebih mendalam. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta

perwakilan masyarakat desa yaitu tokoh masyarakat, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna di Desa Tanjungsari. Sementara itu, untuk narasumber lain dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa. Perangkat desa dipilih sebagai narasumber untuk melakukan konfirmasi mekanisme pengelolaan dana desa serta risiko dan mitigasinya terutama terkait dengan *whistleblowing system*. Dokumentasi dilakukan dengan melihat laporan pengaduan yang terdapat di Desa Tanjungsari untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara. Deskripsi dan kodifikasi narasumber penelitian dapat terlihat di Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi dan Kodifikasi Narasumber Penelitian

Posisi	Jumlah	Kode
Kepala Desa	1 Orang	KD
Sekretaris Desa	1 Orang	SD
Kaur Keuangan Desa	1 Orang	KK
Kaur Umum dan Perencanaan Desa	1 Orang	KU
BPD	1 Orang	BPD
PKK Desa	3 Orang	PKK1
		PKK2
		PKK3
Karang Taruna	2 Orang	KT1
		KT2
Tokoh Masyarakat	2 Orang	TM1
		TM2

Sumber : Data Primer (2021)

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, triangulasi sumber, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menghilangkan data yang tidak memiliki keterkaitan dengan motif *whistleblowing* dan media untuk melakukan *whistleblowing*. Tahapan selanjutnya merupakan triangulasi sumber yaitu memetakan dan memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil kuesioner dan wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber. Tahapan berikutnya merupakan penyajian data. Data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif terkait motif seseorang melakukan *whistleblowing* baik secara internal maupun eksternal dan media dalam melakukan *whistleblowing*. Tahapan terakhir merupakan penarikan kesimpulan mengenai hasil analisis dari motif *whistleblowing* di Desa Tanjungsari dan media untuk melakukan *whistleblowing* berdasarkan motif yang terdapat di Desa Tanjungsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Objek

Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Tanjungsari memiliki luas wilayah sebesar 2.036.100 Ha dan berbatasan dengan Desa Glintang di sisi utara, Desa Trayu di sisi timur, Desa Ketaon di sisi selatan dan Desa Gumukrejo di sisi barat. Desa Tanjungsari memiliki 2 dusun dan 20 dukuh yang terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Penduduk Desa Tanjungsari berjumlah 2432 jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai petani. Peta Desa Tanjungsari dapat terlihat di Gambar 5.



Gambar 5. Peta Desa Tanjungsari
Sumber : Data Primer Tahun 2021

Desa Tanjungsari dipimpin oleh Bapak Supriyanto sebagai Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan dan Kaur Keuangan, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Pemerintahan Desa Tanjungsari di bawah kepemimpinan Bapak Supriyanto memiliki visi “Tanjungsari Maju” dan memiliki misi pembangunan infrastruktur yang memadai dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Struktur organisasi pemerintah Desa Tanjungsari terlihat di Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjungsari
Sumber : Data Primer Tahun 2021

Potensi *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Tanjungsari

Sesuai dengan kategori *fraud* yang disampaikan oleh ACFE (2018) bahwa *fraud* dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Kategori tersebut digunakan untuk melihat potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari. Tahapan pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahapan perencanaan diawali dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan untuk pembangunan disusun berdasarkan usulan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK biasanya melakukan kerja sama dengan pemasok yang sering digunakan oleh desa, utamanya yang berasal dari dalam Desa Tanjungsari. Hal ini menimbulkan potensi *fraud* berupa *kickback* yang terjadi antara pemasok dan pelaksana kegiatan.

“Semua aktivitas dan kegiatan diserahkan ke masing-masing tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana yang menyerahkan semua keperluan dan harga-harga sekaligus dengan pemasoknya juga.” [KD]

Hasil musyawarah tersebut kemudian dibawa ke dalam musyawarah tingkat desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat yaitu ketua RT dan RW, BPD,

serta tokoh dan kelompok masyarakat. Potensi *fraud* yang mungkin terjadi di dalam musrenbangdes adalah tidak terwakilinya seluruh kebutuhan masyarakat, dikarenakan yang terlibat dalam musrenbangdes adalah orang-orang yang sama. Tidak terwakilinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat lebih lanjut dapat menimbulkan potensi *fraud* berupa korupsi karena kerjasama antara para peserta musrenbangdes untuk mengutamakan pelaksanaan kegiatan tertentu saja.

“Kita selama ini kurang tau sih Mbak kapan saja ada rembugan (musrenbangdes), jadi biasanya yang ikut ya orang-orang yang itu-itu saja.” [TM1]

Hasil dari musrenbangdes kemudian disahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan di-input ke dalam aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Hasil RKPDes ini kemudian digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk di-input kembali ke dalam siskeudes dan diberikan serta dijelaskan dalam musrenbangdes dengan menggunakan *file excel* yang dibuat sendiri oleh Kaur Keuangan. Hal ini menimbulkan adanya potensi terdapat perbedaan nominal antara APBDes sesungguhnya dengan APBDes yang terdapat dalam *file excel*.

“Selain di siskeudes, saya juga buat file sendiri di excel. Buat jaga-jaga sekaligus untuk menjelaskan ke masyarakat atau BPD pakainya excel. Mereka kan hanya ingin tau berapa total pemasukan dan pengeluarannya., jadi kadang kalau dijelaskan dengan output siskeudes mereka tidak terlalu paham.” [KK]

Selain potensi *fraud* dalam pelaporan keuangan, terdapat juga potensi *fraud* dalam bentuk misaprosiasi aset di Desa Tanjungsari. Seluruh aset yang dimiliki oleh Desa Tanjungsari sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh Kepala Desa. Hal ini menimbulkan potensi *fraud* berupa penyalahgunaan aset dan juga meningkatkan risiko penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi.

“Biasanya (peminjaman aset) langsung koordinasi dengan Kepala Desa, karena apapun Kepala Desa itu penguasa aset yang dimiliki desa. Semua aset itu hak pengelolaannya ada di Kepala Desa.” [KD]

Pemerintah Desa Tanjungsari juga belum memiliki mekanisme atau prosedur khusus untuk mengelola aset desa yang dimiliki. Proses perizinan peminjaman aset desa hanya dilakukan secara lisan kepada Kepala Desa. Hal ini menimbulkan potensi *fraud* berupa penggunaan aset desa yang berlebihan serta tidak terdapat dokumentasi tertulis untuk melakukan *tracing* jika nantinya ditemukan kerusakan pada aset desa.

“Ya kalau biasanya terlisan (diucapkan secara langsung) juga tidak apa-apa, yang penting sudah ada koordinasi dengan Kepala Desa.” [KD]

“Biasanya (peminjaman aset) langsung saja ngomong ke Kepala Desa, Mbak. Supaya warga juga tidak terlalu susah dan bingung kalau mau melakukan peminjaman.” [KU]

Tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Tanjungsari dilakukan dengan menggunakan siskeudes. Pencairan dana untuk seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Desa Tanjungsari dapat dilakukan setelah terdapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas rekomendasi camat. Desa akan membayar terlebih dahulu untuk melaksanakan aktivitas dengan dana yang dimiliki. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya *fraud* dalam bentuk manipulasi LPJ oleh perangkat desa dan camat.

“Semua laporan terkait administrasi dan keuangan dibuat oleh Kaur Keuangan dengan saya (Kepala Desa) sebagai penanggung jawab penuh. Jadi sistem pencairannya sekarang harus ada LPJ yang direkomendasikan camat dulu, baru bisa cair. Misal LPJ bulan April sudah ada, Mei dananya cair. Jadi LPJnya dibuat secara periodik.” [KD]

“Iya kalau keuangannya sama semua laporan semua saya yang buat Mbak, nanti kalau sudah ditanda tangani sama Pak Kades.” [KK]

LPJ dibuat berdasarkan nota dan bukti transaksi yang telah terjadi. Jika terdapat nota atau bukti transaksi yang hilang, maka akan menjadi tanggung jawab TPK untuk mengganti sejumlah nominal yang tertera atau membuat nota baru. Hal ini menimbulkan potensi manipulasi nota termasuk di dalamnya dapat terjadi potensi korupsi oleh TPK karena nota bisa dibuat sendiri dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemasok yang juga merupakan warga Desa Tanjungsari.


“Supplier juga dari kita, jadi kita usahakan caranya bukan yang dari luar desa tapi cari yang memang dari warga Desa Tanjungsari.” [KD]

“Semuanya atas dasar nota, jadi kalau belum ada nota, belum bisa buat LPJ, dananya juga tidak bisa cair.” [KK]

“Kalau nota hilang ya jadi tanggungjawab pelaksana kegiatan. Bisa ganti uangnya atau bisa minta nota lagi ke supliernya.” [SD]

Motif Seseorang Melaporkan Fraud di Desa Tanjungsari

Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian pendahuluan, *fraud* dapat dimitigasi dengan adanya *whistleblowing*. Mengacu pada potensi *fraud* yang berhasil diidentifikasi, maka penelitian ini berlanjut pada motif seseorang melakukan *whistleblowing* jika di dalam pengelolaan keuangan di Desa Tanjungsari potensi *fraud* tersebut benar terjadi. Survei awal yang dilakukan melibatkan 10 orang responden untuk mengisi kuesioner yang dapat membantu merumuskan motif seseorang melakukan *whistleblowing*. Adapun motif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang berasal dari dalam individu (faktor internal) dan yang berasal dari luar individu (faktor eksternal). Merujuk pada penelitian terdahulu motif yang berkaitan dengan faktor internal adalah religiusitas, kepercayaan terhadap pemimpin, dan rasa memiliki. Gambar 7 menunjukkan hasil pemetaan awal motif internal seseorang melakukan *whistleblowing* dari hasil survei.



Gambar 7. Persentase Motif Internal Pendorong Whistleblowing Desa Tanjungsari

Gambar 7 menunjukkan bahwa religiusitas menjadi motif internal utama yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing* di Desa Tanjungsari. Hampir seluruh masyarakat Desa Tanjungsari menyadari bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan yang melanggar norma dan nilai-nilai agama.

“Iya sudah pasti Mbak kalau berbuat seperti itu (kecurangan) melanggar nilai agama dan akan merugikan banyak pihak, bisa jadi melakukan dosa itu.” [TM2]

Mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari terlibat aktif dalam seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Seluruh narasumber dalam penelitian ini juga menyatakan setuju bahwa agama merupakan sumber dari segala hukum dan nilai-nilai religiusitas yang dimiliki meyakinkan dirinya untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

“Semua agama pasti mengajarkan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Kalau-kalau saya tau ada kecurangan terjadi ya saya pasti akan laporkan, Mbak, sesuai ajaran agama saya (islam).” [TM1]


“Dalam agama apapun pasti diajarkan untuk berperilaku jujur. Kalau ada kecurangan tapi saya diam saja (tidak melapor), sama saja saya tidak menaati agama saya karena saya ikut untuk tidak berperilaku jujur.” [PKK1]

Rasa religiusitas yang tinggi dalam setiap pribadi masyarakat Desa Tanjungsari memberikan keyakinan untuk melakukan *whistleblowing* jika terjadi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. *Fraud* dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai agama dan dapat menimbulkan dosa. Hal ini bukan hanya berlaku bagi pelaku *fraud*, tetapi juga bagi pihak yang mengetahui *fraud* itu terjadi namun tidak menindaklanjuti kecurangan tersebut dengan melaporkannya. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Said *et al.*, (2017) serta Tyas dan Utami (2020), motif internal berupa kepercayaan terhadap pemimpin dan rasa memiliki justru bukan menjadi faktor dominan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini sesuai dengan yang terlihat di Gambar 8.



Gambar 8. Persentase Motif Kepercayaan terhadap Pemimpin dan Rasa Memiliki di Desa Tanjungsari

Selain motif internal, terdapat juga motif eksternal yang mendorong *whistleblowing* di Desa Tanjungsari. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lee dan Xiao (2018), Lestari dan Yaya (2017), dan Utami *et al.*, (2019) bahwa motif yang berkaitan dengan faktor eksternal adalah efektivitas prosedur *whistleblowing*, jaminan kerahasiaan, dan kearifan lokal. Gambar 9 menunjukkan hasil pemetaan awal motif eksternal seseorang melakukan *whistleblowing* dari hasil survei.




Gambar 9. Persentase Motif Eksternal Pendorong *Whistleblowing* Desa Tanjungsari

Gambar 9 menunjukkan bahwa jaminan kerahasiaan menjadi motif eksternal utama yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing* di Desa Tanjungsari. Jaminan kerahasiaan menjadi motif eksternal utama untuk melakukan *whistleblowing* di Desa Tanjungsari karena mayoritas masyarakat desa memiliki kedekatan dan saling mengenal satu sama lain. Karena adanya rasa kedekatan dan kekeluargaan yang tinggi, mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari merasa lebih nyaman jika melaporkan kecurangan dengan identitas yang dirahasiakan.

“Saya sungkan Mbak kalau disuruh melapor tapi identitas saya diberitahu. Ada rasa gak enak sama keluarganya juga kalau identitas saya tidak dirahasiakan.” [PKK1]

“Ya namanya di desa rasa kekeluargaannya masih sangat erat, Mbak. Masih sering sekali rewangi dan sinoman satu sama lain. Jadi kalau saya pribadi lebih nyaman kalau kerahasiaannya terjaga.” [PKK3]

Adanya jaminan kerahasiaan yang tinggi memberikan keyakinan bagi masyarakat Desa Tanjungsari untuk melakukan *whistleblowing* jika terjadi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Jaminan kerahasiaan dianggap dapat mempertahankan rasa kekeluargaan yang tinggi dalam kehidupan bersosialisasi di desa. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lee dan Xiao (2018), motif eksternal berupa efektivitas prosedur *whistleblowing* dan kearifan lokal justru bukan menjadi faktor dominan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini sesuai dengan yang terlihat di Gambar 10.



Gambar 10. Persentase Motif Efektivitas Prosedur *Whistleblowing* dan Kearifan Lokal di Desa Tanjungsari

Media *Whistleblowing* Pengelolaan Dana Desa Tanjungsari

Berdasarkan motif seseorang untuk melakukan pelaporan, dibutuhkan media yang dapat digunakan untuk menjadi wadah bagi masyarakat jika kecurangan terjadi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari. Media *whistleblowing* di Desa Tanjungsari dapat

dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Media secara langsung dilakukan dengan *mouth-to-mouth whistleblowing*. Berdasarkan kasus kecurangan yang pernah terjadi di Desa Tanjungsari, kasus tersebut terungkap diawali dengan desas-desus dari warga saat sedang mengikuti pertemuan. Kemudian salah satu warga memberanikan diri untuk mengambil tindakan dengan membuat laporan secara rahasia pada Inspektorat Kabupaten Boyolali karena bukti yang dimiliki sudah cukup kuat.

“Dulu pernah ada kasus, Mbak. Gara-gara ada pembangunan jalan tol, dananya malah dipakai untuk kepentingan pribadi sama mantan kades disini.” [KT1]

“Iya pernah ada kasus, Mbak. Tapi sebelum dijemput kejaksan juga sudah ada beberapa warga yang sering membicarakannya.” [BPD]

“Dulu memang kita sudah ada omong-omongan antar warga dan ada yang lapor ke inspektorat. Kita curiga karena uang untuk jalan tol kan gede, tapi gak tau dipakai untuk apa.” [KT2]

Media secara langsung juga dapat dilakukan melalui media sosial, namun sejauh ini, sarana berbasis media sosial hanya mampu digunakan oleh anggota BPD. Media sosial yang digunakan merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu aplikasi LAPOR.

“Saya memang sudah tau ada media untuk melaporkan tanpa diketahui namanya. Jadi saya lebih nyaman kalau pakai sistem itu. Kalau omong-omong nanti takut malah identitasnya terungkap.” [BPD]

Media secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan laporan kepada salah satu warga yaitu perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memang merupakan penduduk asli Desa Tanjungsari. Kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada perwakilan DPRD tersebut sehingga warga merasa lebih nyaman untuk melakukan aduan. Perwakilan DPRD ini yang nantinya akan memberitahukan kepada pemerintah desa atau langsung melakukan pelaporan kepada inspektorat daerah.

“Itu (kalau ada kecurangan atau hendak melakukan pengaduan) biasanya ngomong ke ibu DPRD yang ada disini, nanti pasti ditindaklanjuti. Namanya masyarakat di desa kalau mau pake teknologi belum bisa maksimal Mbak, jadi lebih pilih yang tradisional saja.” [TM1]

“Ya lebih nyaman saja, Mbak. Karena kita sudah percaya sama orangnya. Lebih punya jabatan juga. Kalau kita yang langsung melaporkan bisa saja tidak didengar.” [PKK2]

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi *fraud* di dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari, khususnya terkait dengan jenis kecurangan korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Meskipun demikian, hasil eksplorasi juga menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki niat di dalam melaporkan kecurangan tersebut. Adapun motif yang mendasari niat dari masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*, terbagi ke dalam faktor internal maupun eksternal. Religiusitas menjadi motif internal utama masyarakat desa untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Nopeanti et al. (2020). Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian Tyas dan Utami (2020) serta Said et al. (2017), penelitian ini menemukan bahwa rasa

kepercayaan terhadap pemimpin dan rasa memiliki justru bukan menjadi faktor dominan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*. Kepercayaan terhadap pemimpin yang rendah menyebabkan kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap desa sehingga masyarakat menjadi memiliki sikap acuh tak acuh terhadap pemerintahan desa. Pemerintah Desa kurang melibatkan masyarakat dan kurang aktif terlibat dalam aktivitas masyarakat secara langsung sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sesungguhnya masyarakat Desa Tanjungsari. Pemerintah desa memberikan transparansi melalui *baliho* realisasi anggaran di kantor desa dan memberikan pada masing-masing kepala dusun untuk kemudian disampaikan ke masyarakat, namun yang sering terjadi adalah hal tersebut hanya berhenti sampai di kepala dusun saja sehingga banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi jelas tentang penggunaan dana desa di Desa Tanjungsari. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi merasa tidak dilibatkan dan tidak dianggap sebagai bagian dari pemerintahan Desa Tanjungsari sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap pemerintahan desa dan rasa memiliki terhadap desa menjadi terkikis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin dan rasa memiliki terhadap desa belum mampu menjadi motif internal pendorong *whistleblowing* di Desa Tanjungsari.

Dalam kaitannya dengan motif eksternal, jaminan kerahasiaan menjadi motif eksternal utama masyarakat desa untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yaya (2017). Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas prosedur *whistleblowing* dan kearifan lokal bukan menjadi motif dominan yang mendorong masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2019). Efektivitas prosedur *whistleblowing* di Desa Tanjungsari masih tergolong sangat rendah karena pemerintah desa belum memiliki prosedur pengaduan tertentu dan belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sarana dan media apa yang dapat digunakan untuk melakukan *whistleblowing*. Kegiatan gotong-royong dan saling *rewangi* membuat kekeluargaan di Desa Tanjungsari masih erat sehingga muncul rasa *ewuh-pakewuh* untuk melakukan *whistleblowing* yang masih sangat kental dalam budaya Jawa khususnya di Desa Tanjungsari.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motif internal lain yang mendorong masyarakat Desa Tanjungsari untuk melakukan *whistleblowing* yaitu rasa ketidakadilan. Masyarakat menyadari bahwa sudah seharusnya dana desa itu diterima dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, mayoritas masyarakat merasa hal tersebut sangat tidak adil sehingga berniat untuk melaporkan kecurangan tersebut agar dana desa dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya kearifan lokal berupa rasa *ewuh-pakewuh* membuat masyarakat memiliki rasa sungkan untuk melakukan *whistleblowing*. Kondisi ini terjadi karena masih kentalnya tradisi gotong royong di desa sehingga semakin mempererat rasa kekeluargaan di Desa Tanjungsari.

Dalam pengimplementasian *whistleblowing*, Pemerintah Desa Tanjungsari masih mengalami beberapa kendala. Selain rendahnya kepercayaan terhadap pemimpin dan kurangnya efektivitas prosedur *whistleblowing* di Desa Tanjungsari, kendala lain dalam pengimplementasian *whistleblowing* di Desa Tanjungsari adalah pemahaman terkait penggunaan media sosial dan teknologi yang terbatas oleh masyarakat sehingga menyebabkan masih kurangnya *whistleblowing* yang dilakukan dengan media berbasis aplikasi atau *website*. Penggunaan media sosial seperti *whatsapp* dirasa masih kurang dapat menjamin kerahasiaan pelapor karena masih menampilkan nomor, foto, dan identitas pelapor.

Seperti yang tertuang dalam *Theory of Reasoned Action* oleh Fishbein dan Ajzen (1975) bahwa niat seseorang untuk bertindak diakibatkan oleh dua hal yaitu *attitude towards*

behavior dan *subjective norms*, demikian pula dengan masyarakat Desa Tanjungsari. Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki motif yang berasal dari dirinya sendiri (*attitude towards behaviour*) untuk melakukan *whistleblowing* yaitu rasa religiusitas dan rasa ketidakadilan. Masyarakat Desa Tanjungsari juga dipengaruhi oleh motif yang berasal dari lingkungan eksternal (*subjective norms*) untuk melakukan *whistleblowing* yaitu jaminan kerahasiaan. Berangkat dari motif tersebut, ditemukan media yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat Desa Tanjungsari untuk melakukan *whistleblowing* yaitu media secara langsung dengan *mouth-to-mouth whistleblowing* dan media sosial, dan media secara tidak langsung dengan mempercayakan salah satu tokoh masyarakat untuk melakukan *whistleblowing* ke pihak yang berwajib. Masyarakat Desa Tanjungsari berharap kedepannya pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas prosedur *whistleblowing* serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga implementasi *whistleblowing* dapat berjalan dengan baik dan mendukung pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari eksplorasi, masyarakat Desa Tanjungsari berniat melakukan *whistleblowing* dengan religiusitas dan jaminan kerahasiaan sebagai motif utama. Sebaliknya, motif internal berupa kepercayaan terhadap pemimpin dan rasa memiliki serta motif eksternal berupa efektivitas prosedur *whistleblowing* dan kearifan lokal justru mengurungkan niat masyarakat Desa Tanjungsari untuk melakukan *whistleblowing*. Di luar itu, terdapat motif lain yang mendorong masyarakat Desa Tanjungsari untuk melakukan *whistleblowing* yaitu rasa ketidakadilan dan kearifan lokal berupa rasa *ewuh-pakewuh*. Berdasarkan motif yang telah dijelaskan, maka ditemukan media yang digunakan untuk melakukan *whistleblowing* di Desa Tanjungsari yaitu media secara langsung melalui *mouth-to-mouth whistleblowing* media secara tidak langsung melalui perwakilan anggota DPRD yang ada di Desa Tanjungsari. Implementasi *whistleblowing* di Desa Tanjungsari masih terkendala karena belum terdapat prosedur dan sosialisasi prosedur untuk melakukan *whistleblowing* di Desa Tanjungsari serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial untuk melakukan *whistleblowing*.

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis adalah terdapat faktor internal dan eksternal baru memberikan hasil yang berbeda secara kualitatif sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga berimplikasi dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam memberikan sarana untuk melakukan *whistleblowing* khususnya bagi masyarakat desa. Sementara itu, implikasi penelitian secara praktis yaitu sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Tanjungsari agar lebih sadar lagi pentingnya mekanisme *whistleblowing* untuk mengungkapkan kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak semua masyarakat Desa Tanjungsari mau terbuka untuk memberikan informasi karena masih memiliki rasa *ewuh pakewuh*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan melihat desa-desa yang berada dalam satu kabupaten tertentu. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif terhadap 2 variabel baru yang mempengaruhi motif *whistleblowing* yaitu rasa ketidakadilan dan kearifan lokal berupa rasa *ewuh-pakewuh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. R. (2020). *Mengenal aplikasi LAPOR! dan cara kirim laporan warga ke pemerintah*. Tirto.Id.
Alamsyah, S. (2021). *BLT tak sesuai, warga Sukabumi laporkan kades ke kejaksaan*. News.Detik.Com.
Alamsyah, W. (2020). *Kinerja penindakan korupsi tahun 2022*. *Www.Antikorupsi.Org*.

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2016). *Auditing and assurance services: An integrated approach*.
- Arianto, B. (2021). Media sosial dan whistleblowing. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61–80. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.25672>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2018). Global study on occupational fraud and abuse. In *Report to The Nations 2018* (Vol. 10).
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2020). Survei fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76.
- Brody, R. G., Gupta, G., & White, T. (2020). Whistleblowing in India: Evidence from accounting students and professionals. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(1), 126–146. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2019-0001>
- CNN Indonesia. (2021). *Gelapkan BLT covid, kades di Sumsel terancam hukuman mati*. Cnnindonesia.Com.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Kebijakan dana desa 2021*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. In *Reading, MA: Addison-Wesley*.
- Gao, L., & Brink, A. G. (2017). Whistleblowing studies in accounting research: A review of experimental studies on the determinants of whistleblowing. *Journal of Accounting Literature*, 38(May), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.05.001>
- Harahap, H. F., Misra, F., & Firdaus. (2020). Pengaruh jalur pelaporan dan komitmen religius terhadap niat melakukan whistleblowing: Sebuah studi eksperimen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 130. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289>
- Krambia-Kapardis, M. (2020). An exploratory empirical study of whistleblowing and whistleblowers. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 755–770. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0042>
- Lee, G., & Xiao, X. (2018). Whistleblowing on accounting-related misconduct: A synthesis of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 41(February 2016), 22–46. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.003>
- Lestari, R., & Yaya, R. (2017). Whistleblowing dan faktor-faktor yang memengaruhi niat melaksanakannya oleh aparatur sipil negara. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 336–350. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265>
- Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.14710/gp.4.1.2019.17-25>
- Ludiyanto, A. (2019). *Giliran Desa Tanjungsari diselidik Kejari Boyolali terkait dugaan korupsi*. Solopos.Com.
- Maharani, R. H., & Syahid, I. M. (2021). Guarding village funds as an implementation of anti-fraud program to prevent corruption of village funds. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 109. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.198>
- Maulidah, R. W. (2020). Penerapan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 2014–2017. <https://doi.org/10.18196/jati.030123>
- Mayasari, M., Setiyanto, A. I., & Irawati, R. (2019). Pengaruh faktor-faktor individual terhadap niat melakukan whistle-blowing internal dan eksternal pada akuntan di Batam. *Jurnal Gama*

- Societa*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.22146/jgs.40425>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Effective-whistle blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679-708.
- Nopeanti, V., Tarjo, T., & Haryadi, B. (2020). Religiosity moderation on the effect of whistleblowing intention and fraud tendency. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(2), 266. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.169>
- Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Environmental Science*, 10(6), 211-217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence of confucian ethics and collectivism on whistleblowing intentions: A study of South Korean public employees. *Journal of Business Ethics*, 58(4), 387-403. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-5366-0>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Said, J., Alam, M. M., Mohamed, D. I. B., & Rafidi, M. (2017). Does job satisfaction, fair treatment, and cooperativeness influence the whistleblowing practice in Malaysian Government linked companies? *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 9(3), 220-231. <https://doi.org/10.1108/APJBA-06-2017-0053>
- Setiawan, A. (2019). *Membangun Indonesia dari pinggiran desa*. Setkab.Go.Id.
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140>
- Tuanakotta, T. M. (2014). Audit berbasis ISA (Internasional Standars On Auditing). In *Salemba Empat*.
- Tyas, E. Y., & Utami, I. (2020). Trust in leadership and incentives: Experimental study of whistleblowing intention. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 24(1), 43-54. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art5>
- Utami, I., Utami, K. D., & Hapsari, A. N. S. (2019). Local wisdom values, ethical climate, and moral intensity in whistleblowing of village fund administration. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6), 211-217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Wahyuni, L., Chariri, A., & Yuyetta, E. A. (2021). Whistleblowing intention: Theory of planned behavior perspectives. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 335-341. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.335>
- Wulandari, Y., & Widodo, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud (Studi pada Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul). *Journal of Business and Information Systems*, 2(1), 12-20. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.34>
- Yuliastina, M., Hudaya, M., & Nor, W. (2020). Prevention and detection of fraud in village fund supervision in Barito Kuala District. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 9(2), 156-170. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.4941>